



WALI NAGARI TUIK IV KOTO MUDIEK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI NAGARI (BLT NAGARI)
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TUIK IV KOTO MUDIEK

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf a, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Dana Desa ditentukan penggunaan untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Tunai Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permasyarakatan Nagari;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021

Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;

23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Nagari Tuik IV Koto Mudiek Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 - 2024;
25. Peraturan Nagari Tuik IV Koto Mudiek Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
26. Peraturan Nagari Tuik IV Koto Mudiek Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
27. Peraturan Nagari Tuik IV Koto Mudiek Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;
28. Peraturan Nagari Tuik IV Koto Mudiek Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Tuik IV Koto Mudiek Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA) TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Tuik IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Wali Nagari untuk melaksanakan Peraturan Nagari maupun keputusan yang lain.
8. Rekening Kas Nagari Selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh Penerimaan Nagari dan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank umum yang ditetapkan.
9. Bantuan Langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Nagari adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Nagari Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari untuk berhak menerima BLT Nagari.

BAB II

SASARAN PENERIMA MANFAAT

BLT NAGARI

Pasal 2

BLT Nagari diberikan kepada keluarga miskin sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga Miskin dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP);
- b. Keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
- c. Keluarga miskin yang terdampak keadaan darurat bencana COVID-19 antara lain:
 1. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 2. kehilangan mata pencaharian;
 3. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 4. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN;
 5. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 6. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin sasaran penerima manfaat BLT Nagari dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III

PENYALURAN BLT NAGARI

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Nagari diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022;
- (2) Penyaluran BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan

secara langsung kepada penerima manfaat (Cash) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak (Physical Distancing), menghindari kerumunan dan memakai masker.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Nagari dilaksanakan oleh:

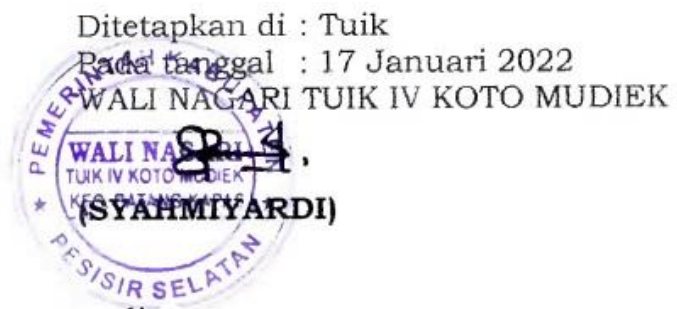
- a. Badan Permusyawaratan Nagari;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB IV PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Tuik IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas



Diundangkan di Nagari Tuik IV Koto Mudiek
Pada tanggal : 17 Januari 2021
SEKRETARIS NAGARI TUIK IV KOTO MUDIEK



(FERI SETIAWARMAN)

BERITA NAGARI TUIK IV KOTO MUDIEK TAHUN 2022 NOMOR 58

Lampiran Peraturan Wali Nagari Tuik IV Koto Mudiek

Nomor : 1 Tahun 2021

Tanggal : 17 Januari 2022

**DATA BY NAME BY ADRESS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BNBA BLT DD)
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN PROFINSI SUMATERA BARAT
DARI APBN (DANA DESA) NAGARI TUIK IV KOTO MUDIEK
TAHUN ANGGARAN 2022**

NAGARI : TUIK IV KOTO MUDIEK
KECAMATAN : BATANG KAPAS
KABUPATEN : PESISIR SELATAN

No	Nama	L/P	NIK	Alamat (Kampung)	Pekerjaan	CALON KRITERIA PENERIMA BLT DD					MS / TMS
						Masuk DTKS Blm Dapat JPS	Belum Terdata	Kehilangan Mata Pencarian	Penyakit Menahun/ Kronis	Total Penerima BLT DD (KK)	
1	FARIDA	P	1301044205	TUIK	Mengurus RT	1	1	1	1	1	MS
2	NURANA	P	1301044709	TUIK	Mengurus RT	0	0	1	0	1	MS
3	TIARAI	P	1301044810	TUIK	Mengurus RT	1	0	1	1	1	MS
4	YUSNAINI	P	1301044505	TUIK	Mengurus RT	1	1	1	1	1	MS
5	MAIDAR	P	1301044107	TUIK	Mengurus RT	0	0	1	0	1	MS
6	ENAWATI	P	1301045008	TUIK	Mengurus RT	1	1	1	0	1	MS
7	MAAS	L	1301040604	TUIK	Petani	1	1	1	0	1	MS
8	YUSMANIAR	P	1301045002	TUIK	Mengurus RT	1	1	1	0	1	MS
9	SAIDINA ABAS	L	1301040402	TUIK	Petani	1	1	1	0	1	MS
10	SAIDINA	L	1301040402	TUIK	Petani	1	1	1	0	1	MS
11	MILIDARMA	P	1301046012	TUIK	Mengurus RT	1	1	0	0	1	MS
12	ERNAWATI,B	P	1301044107	TUIK	Mengurus RT	0	0	1	0	1	MS
13	MAINYAR	P	1301045005	TUIK	Mengurus RT	0	1	1	1	1	MS
14	AMRIL L	L	1301040910	TUIK	Petani	0	0	1	1	1	MS
15	AHMAZUL GUSTI	L	1301040505	TUIK	Petani	1	1	1	1	1	MS
16	ANWAR,R	L	1301040107	TUIK	Petani	0	1	1	1	1	MS
17	YUNUS	L	1301041102	TUIK	Petani	1	1	1	1	1	MS
18	FATIMAH	P	1301044107	TUIK	Mengurus RT	1	1	1	1	1	MS
19	SYAFRI	L	1301041301	TUIK	Mengurus RT	1	1	1	1	1	MS
20	EMA	P	1301044107	TUIK	Mengurus RT	1	1	1	0	1	MS
21	LISNA	P	1301044405	TUIK	Mengurus RT	1	1	0	0	1	MS
22	SYAMSURIJAL	L	1301042002	TUIK	Petani	1	1	1	1	1	MS
23	RATNAWATI	P	1301046107	TUIK	Mengurus RT	0	1	1	0	1	MS
24	ALI IDRIS	L	1301040107	TUIK	Petani	0	1	1	0	1	MS
25	DALUS	P	1301046505	TUIK	Mengurus RT	0	1	1	1	1	MS
26	HASAN BASRI	P	1301040107	TUIK	Petani	0	1	1	0	1	MS
27	UDIN	L	1301040107	TUIK	Petani	0	1	1	0	1	MS

No	Nama	L/P	NIK	Alamat (Kampung)	Pekerjaan	CALON KRITERIA PENERIMA BLT DD					MS / TMS
						Masuk DTKS Bim Dapat JPS	Belum Terdata	Kehilangan Mata Pencarian	Penyakit Menahun/ Kronis	Total Penerima BLT DD (KK)	
28	SUARNI	P	13010441074	TUIK	Mengurus RT	0	1	1	1	1	MS
29	DAL WATI	L	1301044406	TUIK	Mengurus RT	0	1	1	1	1	MS
30	YURNALIS	P	13010441073	TUIK	Mengurus RT	0	1	1	1	1	MS
31	SANTI HENDRAWATI	P	1301045011	TUIK	Mengurus RT	0	1	1	1	1	MS
32	ALI JAPRI	L	1301040608	TUIK	Petani	0	1	1	1	1	MS
33	MINI,GUSNI	P	1301045509	TUIK	Mengurus RT	0	1	1	1	1	MS
34	GASNIATI	P	1301044911	TUIK	Mengurus RT	0	1	1	0	1	MS
35	ROSMANI	P	1301045005	TUIK	Mengurus RT	0	1	1	0	1	MS
36	DARLIMAT	P	1301045003	TUIK	Mengurus RT	0	1	1	1	1	MS
37	SUKIRMAN,ONOK	L	1301040708	TUIK	Petani	0	1	1	0	1	MS
38	SIDAR	P	1301044508	TUIK	Mengurus RT	0	1	1	0	1	MS
39	SINA	P	13010441074	TUIK	Mengurus RT	0	1	1	1	1	MS
40	ULI,ULIS	P	13010447073	TUIK	Mengurus RT	0	1	1	1	1	MS
41	KELUI	P	13010441073	KP.BARU	Mengurus RT	1	1	1	1	1	MS
42	ASMA	P	13010441073	KP.BARU	Mengurus RT	1	1	1	1	1	MS
43	KASMAINI	P	1301044307	KP.BARU	Mengurus RT	1	1	1	1	1	MS
44	SUMAN	L	1301041010	KP.BARU	Petani	1	1	1	1	1	MS
45	SAMSINAR	P	13010441074	KP.BARU	Mengurus RT	0	1	1	1	1	MS
46	TIWAN	P	13010441074	KP.BARU	Mengurus RT	1	1	1	1	1	MS
47	MASNIWAR	P	1301045705	KP.BARU	Mengurus RT	0	1	1	0	1	MS
48	JASMANI	P	1301044805	KP.BARU	Mengurus RT	0	1	1	1	1	MS
49	NURBAYA.A	P	1301044608	KP.BARU	Mengurus RT	1	1	1	1	1	MS
50	MUKHLIS	L	1301041010	KP.BARU	Petani	1	1	1	1	1	MS
51	RANIS	P	1301046309	KP.BARU	Mengurus RT	1	1	1	1	1	MS
52	NURBAINI,LIKI	P	13010441073	KP.BARU	Mengurus RT	0	1	1	1	1	MS
53	NURBAIYAS	P	13010401074	KP.BARU	Mengurus RT	1	1	1	1	1	MS
54	ROSNI,M	P	13010441074	KP.BARU	Mengurus RT	0	1	1	1	1	MS
55	MASNI.	P	1301045405	KP.BARU	Mengurus RT	0	1	1	0	1	MS
56	JASNA.K	P	13010441074	KP.BARU	Mengurus RT	1	1	1	0	1	MS
57	ISMANIAR.Z	P	13010441073	KP.BARU	Mengurus RT	1	1	1	0	1	MS
58	RISMAWATI	L	1301057011	KP.BARU	Mengurus RT	0	1	1	0	1	MS
59	DARMAWANI.B	P	1301044811	KP.BARU	Mengurus RT	1	1	0	0	1	MS
60	MURNIATI	P	13010445077	KP.BARU	Mengurus RT	1	1	0	0	1	MS
61	ROSNIDAR.MHD	P	13010471123	KP.BARU	Mengurus RT	1	1	1	1	1	MS
62	JAMARIS	L	13010401124	KP.BARU	Petani	1	1	1	1	1	MS
63	BANGUN	P	13010441073	KP.BARU	Mengurus RT	1	1	1	1	1	MS
64	TAWARTI	P	1301045805	KP.BARU	Petani	0	1	1	0	1	MS
65	SAMINUR	P	13010441073	KP.BARU	Mengurus RT	0	1	1	1	1	MS
66	NASRUL	L	13010465053	KP.BARU	Mengurus RT	0	1	1	0	1	MS
67	SADARNA	P	13010450073	KP.BARU	Petani	0	1	1	0	1	MS
68	SYAFRI	L	13010405086	KP.BARU	Mengurus RT	0	1	1	0	1	MS
69	YULIAR.	P	1301045203	KP.BARU	Petani	0	1	1	0	1	MS
70	SYAPRINAL.S	L	1301040105	KP.BARU	Petani	0	1	1	1	1	MS
71	BARI	L	13010401073	KT.GUNUNG	Petani	1	1	1	1	1	MS

No	Nama	L/P	NIK	Alamat (Kampung)	Pekerjaan	CALON KRITERIA PENERIMA BLT DD					MS / TMS
						Masuk DTKS BIm Dapat JPS	Belum Terdata	Kehilangan Mata Pencarian	Penyakit Menahun/ Kronis	Total Penerima BLT DD (KK)	
72	RAANI	P	1301044105	KT.GUNUNG	Mengurus RT	1	1	1	1	1	MS
73	NURIYAS	P	1301044101	KT.GUNUNG	Mengurus RT	1	1	1	1	1	MS
74	MARIANA	P	1301047112	KT.GUNUNG	Mengurus RT	1	1	1	0	1	MS
75	YASNI	P	1301044301	KT.GUNUNG	Mengurus RT	0	0	1	0	1	MS
76	DJASNI	P	1301045204	KT.GUNUNG	Mengurus RT	1	1	1	0	1	MS
77	YUSTI SAIS	P	1301044107	KT.GUNUNG	Mengurus RT	1	1	1	0	1	MS
78	ROSMA	P	1301044107	KT.GUNUNG	Mengurus RT	0	1	1	0	1	MS
79	MAKMUR	L	1301040107	KT.GUNUNG	Petani	1	1	1	1	1	MS
80	SIAJIN	p	1301046507	KT.GUNUNG	Mengurus RT	1	1	1	1	1	MS
81	HADIJAH	P	1301044107	KT.GUNUNG	Mengurus RT	1	1	1	1	1	MS
82	RAMINAS	P	1301044107	KT.GUNUNG	Mengurus RT	0	1	1	0	1	MS
83	DAHLAN	P	1301040801	KT.GUNUNG	Petani	0	1	1	0	1	MS
84	YENITAPEPRINAWATI	P	1301045405	KT.GUNUNG	Mengurus RT	0	1	1	0	1	MS
85	NURMA	p	1301044107	KT.GUNUNG	Mengurus RT	0	1	1	0	1	MS
86	SAMSIAH	P	1301041114	KT.GUNUNG	Mengurus RT	1	1	1	1	1	MS
87	YUSNITAM	p	1301044107	KT.GUNUNG	Mengurus RT	1	1	1	1	1	MS
88	AJI	P	1301044107	KT.GUNUNG	Mengurus RT	1	1	1	1	1	MS
89	IDRIS	L	1301041204	KT.GUNUNG	Petani	1	1	1	1	1	MS
90	WARNITAM	P	1301044107	KT.GUNUNG	Mengurus RT	1	1	0	0	1	MS
91	ROSMAWIRNIS	P	1301044202	KT.GUNUNG	Mengurus RT	1	1	0	1	1	MS
92	FATIMAH	p	1301047112	KT.GUNUNG	Mengurus RT	1	1	1	1	1	MS
93	NUR ARISKA	P	1301045003	KT.GUNUNG	Mengurus RT	0	1	1	0	1	MS
94	ZIKIR CAN	p	1301041010	KT.GUNUNG	Mengurus RT	0	1	1	0	1	MS
95	ROSMANIDAR	P	1301044102	KT.GUNUNG	Mengurus RT	0	1	1	1	1	MS

WALI NAGARI TUK IV KOTO MUDIEK

